



PENETAPAN
Nomor 219/Pdt. P/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan penetapan peristiwa kematian dalam perkara atas nama Pemohon:

- Nama : Bambang Kusworo.
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 6 Februari 1986.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Pekerjaan : Polri.
- Alamat : Bongos Kenti RT.01, Kelurahan Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- NIK : 3276020602860008.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 November 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama BAMBANG KUSWORO lahir di Bantul, 06-02-1986, adalah anak Almarhum MISRAWATI.
2. Bahwa Almarhum yang bernama MISRAWATI telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 21-01-2011, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 149/Pem/Mg/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Murtigading.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 21-01-2011 telah meninggal dunia ibu pemohon yang bernama MISRAWATI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MISRAWATI.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat/Tulisan

1. Asli Surat Pengantar Nomor: 474.3/02082 atas nama: Misrawati, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Misrawati tidak terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut P.1;
2. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3276020602860008, atas nama: Bambang Kusworo (sesuai asli), selanjutnya disebut P.2;
3. Photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3402022910210003, atas nama Kepala Keluarga: Bambang Kusworo (sesuai asli), selanjutnya disebut P.3;
4. Photokopi Surat Keterangan Kematian No: 149/Pem/Mg/XI/2021 atas nama Misrawati (sesuai asli), selanjutnya disebut P.4;
5. Photokopi Surat Keterangan Waris No. 1419/Pem/Mg/XI/2021 atas nama ahli waris dari alm. Misrawati, (sesuai asli), selanjutnya disebut P.5;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Btl.



B. Saksi

1. Saksi Heru Santoso (56 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua pemohon dan kenal dengan pemohon sejak pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi nakanal dengan orang tua pemohon, dimana ibu pemohon dikenal dengan nama panggilan ibu Misrawati sedang nama panggilan bapak pemohon adalah pak Paid;
- bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia, dimana ibunya meninggal tahun 2011 dan dimakamkan di desa Murtigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Saksi Winarsi (42 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua pemohon dan kenal dengan pemohon sejak pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi nakanal dengan orang tua pemohon, dimana ibu pemohon dikenal dengan nama panggilan ibu Misrawati sedang nama panggilan bapak pemohon adalah pak Paid;
- bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia, dimana ibunya meninggal tahun 2011 dan dimakamkan di desa Murtigading Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa ibu pemohon Bambang Kusworo yang bernama Misrawati telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 21 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Photokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3402022910210003, atas nama Kepala Keluarga: Bambang Kusworo yang merupakan identitas kependudukan yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terbukti bahwa ibu pemohon bernama Siti Misrawati;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat terbukti bahwa ibu pemohon yang bernama Siti Misrawati atau nama panggilan Misrawati telah meninggal dunia di Bantul pada 21 Januari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa ibu pemohon yang bernama Siti Misrawati telah meninggal dunia, maka permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Misrawati telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 21 Januari 2011 beralasan hukum dan harus dikabulkan, namun Hakim akan menetapkan kematian ibu pemohon tersebut dengan nama ibu pemohon sesuai dengan data kependudukan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian ibu Pemohon yang bernama Siti Misrawati di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Misrawati telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 21 Januari 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian ibu Pemohon yang bernama Siti Misrawati tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Arief Setyo Wibowo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 260.000,00
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2021/PN Btl.